

FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Nurmalawaty

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Abd. Hakim No. 1 Padang Bulan, Medan – Sumatera Utara

Email: nurmalawaty@usu.ac.id

Abstrak

Kejahatan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang mendesak dan kompleks. Dari pengungkapan kasus-kasus kejahatan narkotika yang semakin memiliki berbagai pola dan jaringan distribusi, penyalahgunaan narkotika juga meningkat secara signifikan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kebijakan hukum pidana yang mengatur tindakan dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku. Banyaknya kasus kejahatan narkotika yang pelakunya dihukum, tidak mempengaruhi penurunan angka kejahatan. Bahkan apa yang terjadi pada tahanan narkotika yang sedang menjalani hukuman penjara masih bisa mengendalikan peredaran narkotika dari penjara. Penelitian ini memfokuskan pada studi yudisial, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peradilan dalam memutus kasus-kasus Kejahatan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dalam tatanan kebijakan yudisial dengan pendekatan deskriptif. Penerapan sanksi pidana dengan hukuman penjara dan denda untuk kejahatan narkotika belum mencapai tujuan penuntutan pidana, hal ini bisa dilihat dari ringannya putusan pengadilan dan adanya disparitas pidana dari putusan pengadilan terhadap pelanggar narkotika.

Kata Kunci: Fungsi, Kejahatan, Narkotika

Abstract

Narcotics crime in Indonesia is still something urgent and complex. From the disclosure of narcotics crime cases which increasingly have various patterns and distribution networks, narcotics abuse also increases significantly both in terms of quantity and quality. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a criminal law policy which regulates acts and criminal sanctions that can be imposed on the perpetrators. The many cases of narcotics crimes whose perpetrators were sentenced, did not affect the decrease in crime rates. Even what happens to narcotics prisoners who are undergoing prison sentences are still able to control the circulation of narcotics from prison. This research focuses on judicial study, to find out how the implementation of judicial policies in deciding cases of Narcotics Crimes in the Medan District Court. This type of research is normative juridical research in a judicial policy order with a descriptive approach. The application of criminal sanctions with imprisonment and fines for narcotics crimes have not yet reached the goal of criminal prosecution, this can be seen from the lightness of court decisions and the existence of criminal disparities from court decisions against narcotics offenders.

Keywords: Function, Crime, Narcotic

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan meningkat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang

memprihatinkan. Indonesia bukan hanya menjadi *adresar* peredaran narkoba, tetapi sudah menjadi tempat produksi narkoba. Dikatakan, Indonesia sebagai pasar narkoba, karena eksisnya kegiatan *supply & demand* (Nugroho Prasetyo Hendro, 2014, h. 131).

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke 20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic* 1961 (Kusno Adi, 2009, h. 30).

Kepala BNN Sumut Andi Loedianto menyampaikan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang di Provinsi Sumatera Utara telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan, dan saat ini dalam kondisi “Sumut Darurat Narkoba”. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional mencatat warga yang menjadi pengguna dan terdampak narkoba di Provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 350 ribu orang atau 2,5 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara 13.937.797 jiwa yang berada di 6.101 desa/kelurahan atau 33 kabupaten/kota. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto menyebutkan jumlah ini dapat dikatakan 10 ribu orang di setiap kabupaten/kota yang menjadi pengguna narkoba.

Berdasarkan perkara Tindak Pidana Narkotika yang diproses di Pengadilan Negeri Medan, data pada tahun 2017 tercatat sedikitnya telah menerima sebanyak 4.075 berkas perkara, seluruh berkas yang masuk terdiri dari perkara Pidana Umum (Pidum) sebanyak 3.946 berkas dan perkara Pidana Khusus (Pidsus) termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebanyak 129 berkas. Banyaknya perkara tindak pidana narkotika yang para pelakunya dijatuhi hukuman yang berat, dari pidana penjara sampai dijatuhi hukuman mati tidak banyak mempengaruhi turunnya angka kejahatan ini. Bahkan yang terjadi para narapidana narkotika yang sedang menjalani pidana penjara masih mampu mengendalikan peredaran narkotika dari penjara.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah, bagaimana fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika? Sehingga tulisan ini nantinya dapat menjadi pengetahuan terhadap hal yang terkait dengan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *juridic normative* dalam tatanan kebijakan yudikatif, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan memaparkan berbagai putusan Hakim dalam kasus tindak pidana narkotika.

Sumber data pada penelitian ini adalah: Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi dokumentasi baik dari buku, jurnal-jurnal penelitian, majalah, dan situs internet untuk mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode analisis *normative kualitatif* dan deskriptif. Metode *normative kualitatif* didasarkan pada aturan-aturan dalam kebijakan legislative, selanjutnya secara deskriptif akan menggambarkan penerapan aturan-aturan dalam berbagai kasus narkoba pada tingkat Pengadilan, yang selanjutnya menganalisis pelaksanaan dari putusan Hakim. Data yang dianalisis diperkuat dengan data kepustakaan melalui buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Fungsi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*Verdoovend Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 nomor 278 Jo Nomor 536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika pada tahun 1997 dibuatlah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Lahirnya kedua undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988.

Seiring kemajuan teknologi dan informasi, tindak pidana narkotika semakin berkembang tidak saja dimensi lokal tetapi dimensi internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan banyak menimbulkan korban terutama generasi muda bangsa. Peredaran narkotika sudah menembus batas-batas Negara di dunia, masuk ke Indonesia sebagai Negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (*point of market-state*) (Lilik Muliadi, 2012, h. 312).

Di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat jenis rumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam undang-undang ini terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a)
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b)
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I dan Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c)
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d)

Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana Orang Tua/Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132 Ayat 1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat 2, dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133 Ayat 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari perumusan sanksi pidana dalam Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dirinci, sanksi pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok yaitu penjara, pidana mati, kurungan , denda, pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
- b. Lamanya pidana penjara bervariasi: pidana penjara 1 tahun sampai 20 tahun dan atau seumur hidup, untuk pidana kurungan berkisar antara 6 bulan.
- c. Jumlah pidana denda berkisar antara 60 juta rupiah sampai miliar rupiah untuk tindak pidana psikotropika, dan antara 1 juta rupiah sampai 7 miliar rupiah untuk tindak pidana narkotika
- d. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama pidana penjara dan denda).

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal (sistem peradilan pidana) digunakan teori tentang politik kriminal (*criminal policy*). Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan tindak pidana, meliputi: Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang menitik beratkan pada sifat represif (penindakan pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadinya tindak pidana.

Sehubungan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, beberapa kasus yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat

digambarkan sebagai berikut:

- a. No Perkara : 72/Pid.Sus/2017/PN MDN
 Nama : **ZAINI HARAINDO (laki-laki)**
 Umur : 19 tahun/ 20 Juni 1997
 Pekerjaan : Tidak ada
 Dakwaan : Primair, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair 127 Ayat 1 *jo* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
 Putusan : Menyatakan Terdakwa Zaini Haraindo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
 1) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
 2) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”
 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
- b. No Perkara : 292/Pid.Sus/2017/PN MDN
 Nama : **IVO ISMAWAN alias IVO (laki-laki)**
 Umur : 40 tahun/ 25 Maret 1976
 Pekerjaan : Buruh
 Dakwaan : Alternatif, Pertama pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua, pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., dan Ketiga pidana Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 Putusan : 1. Menyatakan Terdakwa Ivo Ismawan alias Ivo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan pertama : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga Menyalahgunakan narkotika golongan I diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivo Ismawan alias Ivo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

bulan.

Berdasarkan 2 (dua) kasus di atas, dapat dikatakan adanya disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkoba. Aspek pokok tujuan pemidanaan adalah memitak beratkan pada si pelaku, maka dalam hal ini suatu penerapan pidana penjara akan efektif jika dapat merubah si pelaku menjadi orang lebih baik. Apabila dikaitkan dengan tujuan pidana dalam memberi perlindungan masyarakat, penjatuhan pidana penjara dikatakan efektif apabila pidana itu dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Kriteria efektivitas dapat dilihat seberapa jauh frekwensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi dalam hal ini lebih menekankan pada aspek prevensi secara umum atau dengan kata lain, dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ada beberapa perubahan yang mendasar terutama pada semakin tingginya ancaman pidana baik pidana denda maupun pidana dendanya. Dari beberapa kasus yang diteliti terlihat putusan hakim yang relative sangat rendah dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Lebih-lebih terhadap pidana denda yang dijatuhkan begitu besar dalam jumlah, namun karena diberikan alternative dengan dengan pengganti pidana penjara yang sangat ringan. Bahkan Hakim ada yang tidak menjatuhkan sama sekali pidana dendanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana narkoba tidak akan memberi pengaruh terhadap penurunan angka tindak pidana narkoba.

Masalah pidana penjara muncul berbagai kritik yang mengemukakan bahwa pidana penjara ini termasuk jenis pidana yang kurang efektif, hal ini dikaitkan dengan angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Menurut Jackson, *reconviction rate* menjadi lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara (R.M. Jackson, 1971, h. 44).

Selanjutnya dikatakan bahwa beberapa Negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan. Dilihat dari sudut politik criminal bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, dikatakan penjara merupakan perguruan tingginya kejahatan. Oleh karena itu pidana penjara yang bersifat pemidanaan (*punitif imprisonment*) saat ini bukanlah merupakan alat pencegah yang efektif bagi orang yang menjalani pidana di penjara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah melalui hukum pidana. Sebagai payung hukum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur berbagai perbuatan yang dilarang beserta ancaman/sanksi pidananya, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan, secara umum Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan denda masih jauh di bawah sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Masih tingginya tindak pidana narkoba yang terjadi dalam

masyarakat menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara dan denda bagi pelakunya dapat dikatakan belum efektif dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba.

Saran

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan baik dengan upaya penal maupun non penal. Dalam penerapannya, upaya penal dapat menunjukkan masih tingginya angka tindak pidana narkoba yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu suatu kajian lain berkaitan dengan politik criminal dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jackson, R. M. (1971). *Enforcing the Law*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Muliadi, Lilik. Pidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, 312*.
- Prasetyo, Nugroho. Kualifikasi Penyalah Guna. Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Varia Peradilan No 344 Juli 2014, 131*.